



## WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 25 MAY 2023

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, Direktur RSDI, Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
4. Kepala UPT pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

di-

Banjarbaru

SURAT EDARAN  
NOMOR 800.1.12.3/ 982 /BKPP

### TENTANG

### PEMUTAKHIRAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PESERTA TAPERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera serta menindaklanjuti Surat Direktur Kerjasama Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) Nomor 18/S/BP-TPR/II.2/1/2023, perihal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Data Peserta Tapera, dengan ini disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru hal- hal sebagai berikut:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 77, semua aset untuk dan atas nama Bapertarum-PNS dilikuidasi. Hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Pokok Taperum milik PNS Aktif menjadi saldo awal peserta. Hasil pemupukan Taperum PNS yang telah berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada PNS atau ahli warisnya.
2. Pada Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 1, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai Peserta Tapera. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah memiliki kewajiban mendaftarkan seluruh ASN sebagai Peserta Tapera. Selanjutnya, Pasal 48 ayat 1 huruf c, Pemberi Kerja yang dalam hal ini Badan Keuangan wajib menyetor simpanan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyetorkan simpanan yang menjadi tanggung jawab ASN (Pasal 15 PP Nomor 5 Tahun 2020: "*besaran simpanan Peserta Tapera ditetapkan sebesar 3 % dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja yang ditanggung bersama oleh Pekerja sebesar 2,5% dan Pemberi Kerja 0,5%*").

3. Dalam proses pendaftaran Peserta ASN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, Badan Pengelola Tapera telah memberikan akses portal Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (Sitara) kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk mendaftarkan/memutakhirkan data ASN sebagai Peserta Tapera, yang diikuti proses tahapan pemutakhiran data secara mandiri oleh ASN masing-masing.
4. Berkenaan hal tersebut, maka kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru agar melaksanakan pemutakhiran data ASN secara mandiri di Portal Sitara melalui laman website : [sitara.tapera.go.id](http://sitara.tapera.go.id), Panduan pemutakhiran data terlampir dalam edaran ini.
5. Bahwa sampai dengan Januari 2023 progres update data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah melaksanakan pemutakhiran data peserta Tapera adalah sebagai berikut:

| No | Nama Instansi    | Peserta Aktif | Pemberi Kerja |         |              |        | Peserta   |         |              |         |
|----|------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|---------|
|    |                  |               | Update        | %       | Belum Update | %      | Update    | %       | Belum Update | %       |
| 1  | Pemko Banjarbaru | 3.624 orang   | 3.344 orang   | 92,27 % | 280 orang    | 7,73 % | 795 orang | 21,94 % | 2.829 orang  | 78,06 % |

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH.